



PUTUSAN

Nomor 2172/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 September 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO DAN SEKARANG BERDOMISILI DI DUSUN SAMBILANGAN I RT.004 RW.008 DESA KALIBUNTU KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik alamat email: *javalonk0@gmail.com*, sebagai Pemohon;

Lawan:

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2172/Pdt.G/2024/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2000, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Kabupaten Probolinggo dengan Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor 02/02/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama 21 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai anak 2 (dua) bernama;

- 2.1. M. Rifqi Maulana umur 23 Tahun (Probolinggo, 12 Desember 2000) dalam asuhan Termohon;

- 2.2. Ana Fitria Khoirunnisa' umur 22 Tahun (Probolinggo, 05 Desember 2002) dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan, karena disebabkan;

- 3.1. Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman sekolah Pemohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi sekitar November 2021 disebabkan:

- 4.1. Termohon tidak berubah sebagaimana Posita nomor 3.1 diatas bahkan anak Pemohon menyuruh Pemohon untuk pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa akibat peristiwa posita angka 4 kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit kepada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah tua Pemohon yang beralamatkan Dusun sambilangan I RT 004 RW 008 Desa Kalibuntu kecamatan Kraksaan kabupaten Probolinggo, dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 11 bulan, dan selama itu kedua belah

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing;

6. Bahwa hal tersebut telah memenuhi alasan sebagai mana undang undang No. 16 tahun 2019 pasal 19 huruf (f) perubahan atas undang undang No. 1 tahun 1974 Jo. peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

#### SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan, Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka sidang, Pemohon tersebut telah menyerahkan Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Oktober 2024; kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. M. Su'ud, S.H) tanggal 14 November 2024. Kemudian berdasarkan laporan mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil dalam hal perceraianya namun Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan tentang hak-hak istri akibat perceraian sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar Nafkah iddah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon sanggup membayar Nafkah madliyah sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar Nafkah mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 2172/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 21 November 2024, tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara eletronik tertanggal 21 November 2023 yang di upload dalam

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan melalui PTSP Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 25 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh **TERMOHON** dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon posita nomor 1 adalah benar antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/IV/2000;
3. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon posita nomor 2 benar bawah **PEMOHON** dan **TERMOHON** setelah menikah tinggal dirumah PEMOHON di KABUPATEN PROBOLINGGO;
4. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon posita nomor 3 (3.1) yang pada intinya Pemohon menyampaikan Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman sekolah Pemohon adalah salah, yang benar adalah Termohon yang selingkuh dengan banyak wanita;
5. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon posita nomor 4 benar
6. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon posita nomor 5 adalah benar;
7. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon posita nomor 6,8,9 adalah benar;
8. Bahwa **TERMOHON** berpendapat apa yang telah dijadikan alasan permohonan cerai oleh **PEMOHON** di dalam perkara nomor : **2172/Pdt.G/2024/PA.Krs** tidak memenuhi pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, **TERMOHON** mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan jawaban **TERMOHON** untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Dalil permohonan cerai **PEMOHON** untuk seluruhnya;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara eletronik tertanggal 26 November 2023 yang di upload dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui PTSP Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 28 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa, dengan ini Pemohon menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Termohon Tertanggal 21 November 2024 sebagai berikut:
  - 2.1. Poin (3.1) yang pada intinya Pemohon Termohon yang selingkuh dengan banyak wanita, adalah salah yang benar adalah Pemohon masih tetap dengan permohonan Pemohon posita nomor 3.1;
3. Bahwa jawaban nomor 4,5,6,8 dan 9 Pemohon tidak perlu menanggapiinya lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Termohon tidak mengunggah duplik secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa kuasa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 02/02/IV/2000 Tanggal 01 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Gading Kabupaten Probolinggo

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama M. Rifqi Maulana umur 23 Tahun dan Ana Fitria Khoirunnisa' umur 22 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon saat Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi hanya tahu pisahnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak bernama M. Rifqi Maulana umur 23 Tahun dan Ana Fitria Khoirunnisa' umur 22 Tahun;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi mendengar cerita dari Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun sebabnya saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui pisahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa meskipun dalam persidangan lanjutan Termohon telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa sesuai jadwal persidangan elektronik (*electronic court calender*) yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon tidak mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hal perceraian, namun Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam laporan mediasi tertanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman sekolah Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohonlah yang selingkuh dengan banyak wanita, serta Termohon mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 11 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 22 Maret 2000 dan telah tercatat di KUA Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama 2 tahun, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1)

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Maret 2000 dan tercatat di KUA Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai anak bernama M. Rifqi Maulana umur 23 Tahun dan Ana Fitria Khoirunnisa' umur 22 Tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2021;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan hanya tahu pisahnya saja;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan mediasi tertanggal 14 November 2024 Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan dalam mediasi ini Pemohon bersedia/sanggup memberi kepada Termohon masing-masing berupa:

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa Iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Madliyah/terhutang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

dan Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai dengan azas dan ketentuan hukum pada Pasal 1338 KUH Perdata (BW) bahwa kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, maka kesepakatan tersebut oleh majelis akan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dijadikan dasar penetapan bagi pembayaran nafkah Madliyah, Nafkah iddah, mut'ah sebagaimana uraian pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nafkah Madliyah, Nafkah iddah, mut'ah dengan mengambil alih kesepakatan para pihak serta dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a, huruf b dan huruf d dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa Iddah selama 3 bulan, sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Madliyah/terhutang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian Madliyah, Nafkah iddah, mut'ah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh kewajiban tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON) ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Nafkah Madliyah sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Umi Nadhiroh, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	42.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor:2172/Pdt.G/2024/PA.Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>302.000,00</b>

